



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor:0249/Pdt.G/2014/PA.Bn

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

[Redacted] umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan  
PNS ([Redacted]), tempat tinggal  
di [Redacted]  
[Redacted] Kota Bengkulu, sebagai "**Pemohon**",

**Lawan**

[Redacted] umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Swasta ([Redacted]) tempat tinggal di [Redacted]  
[Redacted] Kabupaten Seluma, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0249/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 16 April 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/021/III/2013 tanggal 07-03-2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di Jl. P. Natadirja No.57 Rt.03 Rw. 01 KM.6,5 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dirumah kontrakan selama 3 (tiga) minggu;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Termohon pencemburu, cemburu tanpa alasan
  - Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon
  - Termohon pencuriga
  - Termohon pergi sama laki-laki lain
  - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami
5. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 lebih kurang jam 21.00 wib terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh kecurigaan Termohon kepada Pemohon, ketidakpercayaan terhadap Pemohon yang mau pergi besuk saudara yang sakit di RSUD M.Yunus dan Termohon melarang lalu mengambil kontak motor Pemohon, Pemohon cari kontak motor tersebut akhirnya ketemu didalam kamar dan terjadilah pertengkaran, lalu Pemohon menghubungi ponakan Pemohon untuk mengambil motor Pemohon namun Termohon masih juga mau bertengkar, dan antara Pemohon dan Termohon berkelahi akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah dan menginap di kontrakan ponakan pemohon. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 lebih kurang jam 09.00 wib, ketika Pemohon akan pulang kerumah, ternyata keluarga Termohon sudah kumpul dirumah, lalu Pemohon tidak jadi pulang kerumah dengan maksud agar dapat menghindari keributan antara Pemohon dan keluarganya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Pada tanggal 04 April 2013 Termohon melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib Polsek Gading Cempaka atas tuduhan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Pada tanggal 05 April 2013 Pemohon ditangkap Polsek Gading Cempaka, lalu tanggal 06 April 2013 pemohon ditahan oleh Polsek Gading Cempaka, lalu tanggal 11 April 2013 Pemohon mengajukan permohonan Penangguhan Penahanan, tanggal 17 Juli 2013 pemohon ditahan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan, tanggal 23 Oktober 2013 putusan Pengadilan terhadap Pemohon dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon hingga kini selama 12 (dua belas) bulan, dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan/komunikasi lagi;

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon mohon agar dapat mengajukan perkara cerai talak ini di Pengadilan Agama Bengkulu meski Termohon berdomisili di Kabupaten Seluma karena yang telah dilakukan oleh Termohon adalah Perbuatan (nusyuz) yaitu perbuatan yang tidak patuh/ durhaka kepada suami (pemohon);
8. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemohon, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Bengkulu sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh Surat Izin Untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Pemohon bekerja ;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pemohon telah menyerahkan surat Izin Untuk melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Bengkulu No. 057 tahun 2014 tertanggal 04 Maret 2014;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang sendiri kepersidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan dan mengeluarkan perintah mediasi tanggal 03 Juni 2014 kewajiban yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon dan kedua belah pihak telah memilih Hakim Mediator **Drs.Helmi, M.Hum** dan sesuai dengan laporan Hakim Mediator tersebut telah dilaksanakan mediasi, namun ternyata mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ataupun penambahan baik secara tertulis maupun secara lisan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh termohon dalam jawaban ini;
- 2 Bahwa benar antara pemohon dan termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 7 Maret 2013 di kantor Urusan Agama Kec. Talo kecil Kab. Seluma sebagai mana ternyata dari kutipan Akta Nikah nomor 10/021/III/2013 tanggal 07 Maret 2013;
- 3 Bahwa benar antara pemohon dan termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa benar pemohon telah melakukan Tindakan kekerasan Dalam rumah tangga (KDRT) terhadap termohon dan bukti kekerasan tersebut dinyatakan dalam visum et. Repertum No.;474.5/1087/INST.13/13 tanggal 30 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr. Eddy Susilo,Kepala Instalasi Kedokteran Forinsik Rumah sakit Umum Daerah Dr.M.Yunus Bengkulu, karena tindakan tersebut pemohon ditangkap oleh Kepolisian Sektor Gading Cempaka pada tanggal 05 April 2013 dan pemohon telah menjalani masa hukumannya dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan di Lembaga Pemasyarakatan. Akibat tindakan tersebut Termohon mengalami traumatik dan derita psikologis karena menimbulkan ancaman jiwa bagi Termohon;
- 5 Bahwa oleh karena Pemohon selaku seorang suami yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dengan sengaja melalaikan kewajibannya serta menterlantarkan termohon selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya terhitung mulai bulan April 2013 hingga saat ini adalah 15 (lima belas ) bulan dan sampai sidang perkara ini diputuskan oleh majelis Hakim, maka dengan demikian pemohon mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu : harus membayar nafkah lampau kepada Termohon selaku isterinya dengan perincian sebagai berikut :

- Nafkah lampau terhitung Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah ) per hari X 15 bulan = Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah );
- Kenangan berupa emas 24 karat seberat 25 gr;
- Pakaian busana muslim 3 stel dengan harga Rp.350.000/stel = Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah );
- Sewa rumah selama 3 bulam terhitung Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) perbulan x 3 bulan = Rp.2.250.000.- ( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah );
- Nafkah Iddah 3 bulan terhitung Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah ) perhari x 3 bulan = Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah ).-

Bahwa dalam dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas Termohon mohon kepada yang mulia majelis Hakim Pengadilan Agama berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut :

## DALAM REKONPENSI :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Termohon untuk seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menyatakan secara Hukum bahwa perkawinan antara Termohon Sulistiawati binti Zubki Idris dan Pemohon Sindawan Rohillah bin Dahayan putus karena perceraian.
- 3 Menghukum pemohon untuk membayar nafkah lampau dan nafkah iddah secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon dihadapan Majelis Hakim memeriksa perkara ini.
- 4 Menghukum pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya .-

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tentang rekonvensi Termohon yang mana Pemohon tidak bersedia sama sekali untuk memenuhi permintaan termohon sebagai mana tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan juga Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis yang maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/021/III/2013 tanggal 07 Maret 2013 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma  
Photo copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu ketua majelis memberikan tanda (P. 1);

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

- I: [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat kediaman di [REDACTED] Kota [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ifar Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahaun saksi semula Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jl. P. Natadirja No.57 Rt.03 Rw. 01 KM.6,5 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dirumah kontrakan selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon berpisah rumah disebabkan terjadi pertengkaran dan perselihan diantara mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar namun saksi mengetahuinya berdasarkan pengaduan Pemohon kepada saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Termohon melaporkan pemohon kepolisi masalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga Pemohon dihukum oleh Pengadilan dengan hukuman penjara selama 8 bulan ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah sampai sekarang ini dan telah berjalan lebih kurang 12 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II: [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kota

Bengkulu, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena pemohon adalah teman ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum punya anak ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah selama 1 tahun sampai sekarang dan selama berpisah rumah Termohon tinggal bersama orang tuanya dan Pemohon tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah rumah tersebut dan saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Termohon melaporkan pemohon kepolisi masalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga Pemohon dihukum oleh Pengadilan dengan hukuman penjara selama 8 bulan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi upaya damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua apa yang telah terjadi sebagai mana telah terurai dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya dianggap telah tercatat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Bengkulu yang akan melakukan perceraian telah memperoleh Surat Izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Bengkulu No. 057 tahun 2014 tertanggal 04 Maret 2014; (Surat Izin Untuk melakukan Perceraian), maka secara formil perkara ini dapat dilanjutkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa Majelis dan mediator (**Drs.Helmi, M.Hum** ) telah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan juga telah memenuhi Perma ( Peraturan Mahkamah Agung ) No.1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat tali perkawinan sebagai mana Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/021/III/2013 tanggal 07-03-2013, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara hukum Pemohon dan Termohon adalah berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena itu dinilai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang terdekatnya sebagai saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menurut saksi pertama dan kedua sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu dan Pemohon telah dihukum penjara selama 8 bulan oleh Pengadilan Negeri dari hasil Termohon mengadukan peristiwa KDRT terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon di dalam Permohonannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang disampaikan dan jawaban Termohon, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya KDRT terhadap Termohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab terjadinya KDRT tersebut Termohon melaporkan hal tersebut ke Polisi dan Pemohon telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan selama 8 bulan penjara;
- bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, namun dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara keduanya sejak lebih kurang 12 bulan yang lalu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 266K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 dan Nomor : 44 K /AG/1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 dapatlah diambil kaedah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan tersebut, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu pecah ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada upaya untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa kurun waktu selama lebih kurang 12 bulan dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika Pemohon dan Termohon ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah diputus dan dikabulkan , sesuai dengan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut ;

## DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian Rekonsensi, Termohon disebut Penggugat Rekonsensi atau Penggugat, sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonsensi atau Tergugat;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon tersebut sebagaimana terurai diatas, sekaligus pula Termohon mengajukan gugatan balik mengenai pembayaran nafkah isteri yang meliputi Nafkah Lampau; Kenang-kenangan; Pakaian busana; Sewa rumah dan nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik yang diajukan Termohon tersebut Majelis menganggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat( 1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang terkandung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa secara formil gugat balik tersebut dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **TENTANG NAFKAH LAMPAU:**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari gugatan Rekonsensi tentang nafkah lampau Pengugat Rekonsensi tentang Memberi uang nafkah lampau terhitung Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah )per hari X 15 bulan = Rp.45.000.000.-(empat puluh lima juta rupiah ) dan diberikan pada saat pembacaan ikrar talak.Maka majelis dapat mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah sering terjadinya keributan dalam rumah tangga dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan sedangkan Termohon tidak membantahnya, dan mereka sudah pisah rumah dan ranjang sejak bulan Maret tahun 2013 sampai sekarang yaitu semenjak dari Pemohon menjalani Hukuman 8 bulan Penjara akibat dari Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi atas perbuatan KDRT terhadap Termohon sedangkan rumah tangganya hanya rukun selama 1 minggu, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat tentang nafkah lampau harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);

## **TENTANG MUT'AH ;-**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonsensi Pengugat Rekonsensi meminta Mut'ah Kenang-kenangan/ yaitu pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang. dan Penggugat Rekonsensi meminta Mut'ah / Kenangan berupa emas 24 karat seberat 25 gr;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Mut'ah /Kenangan berupa emas 24 karat seberat 25 gr dari Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat rekonpensi dalam jawaban rekonpensi yang menyatu dengan repliknya menyatakan tidak menyanggupinya untuk memberikan Mut'ah kepada bekas istrinya/ Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf J Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan Mut'ah sebagai pemberian bekas suami kepada isteri yang diajatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/ terjadinya perceraian atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri qobla ad dukhul;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang pembayaran Mut'ah adalah beralasan menurut hukum, sehingga secara prinsip dapat dikabulkan, dan oleh karena antara Pengugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak ada kesepakatan tentang besaran nominalnya maka Majelis akan menetapkan sendiri tentang besarnya Mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Majelis berpendapat adalah layak dan patut apabila besarnya Mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar Kenang-kenagan/Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah );

## TENTANG PAKAIAN DAN SEWA RUMAH.

Menimbang, bahwa pada gugatan Rekonpensinya tentang Pakaian dan Sewa rumah / **Maskan dan Kiswah selama masa Iddah** Pakaian busana muslim 3 stel dengan harga Rp.350.000/stel= Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah ); dan Sewa rumah sebesar selama 3 bulan sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) perbulan x 3 bulan =Rp.2.250.000.- ( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) , maka dalam hal ini menurut hukum telah dikategorikan kesemuanya itu kepada Nafkah Iddah serta Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Nafkah Iddah 3 bulan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah ) perhari x 3 bulan = Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah ).- maka Majelis berpendapat karena **Maskan dan Kiswah** adalah merupakan komponen dari Nafkah, dan untuk itu telah dijawab dalam petitum Nafkah, oleh karena itu Majelis berpendapat tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan ;

## TENTANG NAFKAH IDDAH .

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup dan tidak bersedia untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, berhak atau tidaknya Penggugat Rekonpensi atas nafkah iddah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugatnya itu sangat bergantung pada ada tidaknya perilaku nusyuz pada diri Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa dalam uraian konpensi diatas Penggugat Rekonpensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka sesuai dengan Pasal 149 huruf b Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonpensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan Pakaian busana muslim serta Sewa rumah dari Tergugat Rekonpensi selama menjalani masa tunggu, karenanya Majelis Hakim menetapkan pembebanan pembayaran Iddah selama masa tunggu kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kelayakan dan kepatutan Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipil Gol III/b dengan penghasilan perbulan berkisar sebesar 3 Juta rupiah perbulan, maka dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi Nafkah Iddah sebesar Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) per bulannya total selama 3 bulan Rp 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) yang akan dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

## DALAM KONPENSI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] )  
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] )  
[REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;-
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

## DALAM REKONPENSI;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada  
Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) ;

2.2. Mut'ah/ Kenang- kenangan sebesar Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah );

3. Menolak selain dan selebihnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp.481.000,( empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah ).-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 H., oleh kami Kamal Mukhtar, S. Ag. sebagai Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis serta Drs. Musiazir Muis dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Sri Andriani, SH,MH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Musiazir Muis

ttd

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Kamal Mukhtar, S. Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Andriani, SH,MH

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 390.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp.481.000,( empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)